



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078  
Wonosobo-56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
Nomor : 421/ 939 / 2014

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**JALUR NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO,**

Menimbang : a. bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Setia Mandiri Nomor :421/889/2012.telah habis masa berlakunya;  
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Setia Mandiri;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD jalur Non Formal Yayasan Setia Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :
- Nama Yayasan : SETIA MANDIRI  
Alamat : Dsn Ringkuk RT 2/RW 7 Desa Rimpak  
Nama Lembaga : SETIA MANDIRI  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Dsn. Ringkuk RT 2/RW 7 Desa Rimpak  
Kecamatan Sapuran  
Kabupaten Wonosobo  
Penanggungjawab : SITI FATIMAH Edukatif
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016
- KETIGA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
  - Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 26 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo,

  
Drs. ONE ANDANO WARDOYO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada :

- Yth. Dirjen PNFI di Jakarta
- Yth. Direktur PAUD di Jakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jateng di Semarang
- Yth. Bupati Wonosobo
- Yth. Camat Sapuran
- Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga Kec. Sapuran;
- Arsip